



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SILAMPARI**

Jl. Lapter Kel. Air Kuti
Lubuklinggau Timur I Lubuklinggau 31626

email : bdr.silampari76@gmail.com

Telp : 0733 – 3280046
Fax : 0733 – 3280046

**TERM OF REFERENCE (TOR)
KERANGKA ACUAN KEGIATAN**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I/II	:	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Direktorat Bandar Udara
Program	:	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara (Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara)
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Tahapan Pembangunan Prasarana Bandar Udara Dalam Rangka Pemenuhan Standar Keselamatan & Keamanan serta Peningkatan Kapasitas
Lokasi Kegiatan	:	Bandar Udara Gatot Soebroto
Kegiatan	:	Pembangunan Prasarana Bandar Udara.
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Tersedianya Prasarana Bandar Udara untuk Pemenuhan Standar Keselamatan & Keamanan serta Peningkatan Pelayanan Penerbangan
Jenis Keluaran (<i>Output</i>)	:	Lanjutan Pelapisan Runway, Turning Area dan Taxiway
Volume Keluaran (<i>Output</i>)	:	34.780
Satuan Ukur Keluaran (<i>Output</i>)	:	m2

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang :
 - a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
 - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
- 2) Peraturan Pemerintah :
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaga Negara Tahun 2001 nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

- b) Peraturan Pemerintah Nomor : 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembar Negara Tahun 2001 Nomor 128 tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
 - c) Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keppres No 16 Thn 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - d) Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 78 tahun 2014 tentang Standar Biaya di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - e) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 14 Tahun 2021 tentang Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara.
- 3) Standar International :
- a) ICAO Anex 14;
 - b) Aerodrome Design Manual (Doc 9157);
 - c) Annex 17.

2. Gambaran Umum

Bandar Udara Gatot Soebroto merupakan salah satu bandar udara yang berada di kawasan yang sedang berkembang di wilayah Indonesia Barat, tepatnya di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, mempunyai peran strategis dalam mendukung upaya peningkatan peran angkutan udara dalam kaitan dengan pengembangan daerah pariwisata serta pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

3. Kondisi Eksisting

Saat ini Bandar Udara Gatot Soebroto melayani penerbangan komersil Susi Air Jenis pesawat Cessna Caravan 407 dengan rute penerbangan Palembang - Way Kanan - Lampung dan Lampung - Way Kanan - Palembang.

4. Alasan Dilaksanakan Kegiatan

Kondisi eksisting banyak terdapat keretakan di runway dan ketebalan Runway, Turning Area dan Taxiway Bandara Gatot Soebroto saat ini belum memenuhi standar ketebalan yang diperlukan untuk dilakukan pendaratan pesawat berbadan lebar di bandara Gatot Soebroto

B. PENERIMA MANFAAT

- a) Pengguna jasa transportasi udara : merasa nyaman menggunakan jasa transportasi udara di Bandar Udara Gatot Soebroto;
- b) Operator penerbangan dan Operator Bandar Udara : dapat memberikan pelayanan jasa penerbangan yang aman, tertib dan nyaman serta melaksanakan tugas operasional penerbangan dengan efektif efesien;
- c) Masyarakat Kabupaten Way Kanan Barat Prov. Lampung dan Negara Kesatuan RI yaitu : dengan pelayanan jasa yang baik akan meningkatkan penggunaan transportasi udara dan peningkatan kepercayaan terhadap keselamatan jasa transportasi yang mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi bagi daerah setempat maupun seluruh rakyat Indonesia.

C. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- 1. Metode Pelaksanaan

- a. Penjabaran maksud dan tujuan pekerjaan;
- b. Pendekatan teknis dan metodologi untuk mencapai maksud dan tujuan;
- c. Membuat program kerja yang berisi Rencana Kegiatan, Jadwal Pekerjaan (Time Schedule), Teknisi yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan, perlengkapan/peralatan uji yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan, organisasi, dll;
- d. Penentuan jenis Spesifikasi Teknis;
- e. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui lelang/tender dengan pengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 beserta petunjuk teknisnya;

Setelah proses usulan rencana kegiatan disetujui dan telah keluar DIPA, maka Kelompok Kerja ULP dapat memulai proses pelelangan sampai dengan penandatanganan kontrak. Kegiatan ini diperkirakan membutuhkan waktu 1 (satu) bulan hari kalender. Pokok –pokok kegiatan pada tahap ini meliputi :

- ## 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2022												Tahun 2023					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	Penerimaan DIPA																		
2	Proses Lelang dan Tanda Tangan Kontrak																		
3	Pek. Pendahuluan dan Pengukuran																		
4	Pek. Persiapan dan Mobilisasi																		
5	Pek. Fisik Lapangan																		
6	Pek. Pengukuran Akhir dan Pelaporan																		

